

Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia

¹Leni Lenza Latifah, ²Slamet Rosyadi

Universitas Jendral Soedirman

¹lenilenza158@gmail.com, ²slamet.rosyadi@unsoed.ac.id

ABSTRACT

After the Covid-19 outbreak, there was a decline in various sectors in Indonesia, including the economic sector. Various efforts have been made to restore stability to the Indonesian economy. Fiscal policy is one of the government's efforts to restore the economy. Fiscal policy will have a significant impact on the Indonesian economy and bring major changes to Indonesia's development system. This fiscal policy is mainly determined by the government's involvement in economic activities. This is based on the government's role in achieving a prosperous society, one of which is the use of appropriate policy instruments. The research method uses qualitative research using a literature review method by collaborating with various literature related to Fiscal Policy in Indonesia. The data sources in this research are secondary data in the form of journals, articles, books and other relevant references. The results show that the government made a strategy by implementing fiscal policy on state revenues and expenditures with the aim of restoring the country's economy and stabilizing the community economy. However, with the impressive growth rate of the Indonesian economy, the government also needs to review and pay attention again and ensure that the assistance provided by the government can be allocated on target. And there is also a need for innovation in fiscal policy regulations that can create a new balance between business actors, including entrepreneurs, society and government.

Keywords: Fiscal Policy, Covid 19 Pandemic

ABSTRAK

Setelah terjadinya wabah Covid-19 terjadinya penurunan dalam berbagai sektor di Indonesia termasuk sektor ekonomi. Berbagai Upaya dilakukan dalam memulihkan stabilitas perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan salah satu Upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian, kebijakan fiskal akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan membawa perubahan besar dalam sistem pembangunan Indonesia. Kebijakan fiskal ini terutama ditetapkan oleh terlibatnya pemerintah di dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut berdasarkan dengan peran serta pemerintah dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, salah satunya adalah penggunaan instrumen kebijakan yang tepat. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode *literature review* dengan mengolaborasi berbagai literatur terkait Kebijakan Fiskal di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini data sekunder berupa jurnal, artikel, buku dan referensi lain yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah membuat strategi dengan menerapkan kebijakan fiskal terhadap pendapatan dan belanja negara dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian negara dan menstabilkan ekonomi Masyarakat. Namun dengan pertumbuhan laju ekonomi Indonesia yang impresif tersebut pemerintah juga perlu melihat dan

memperhatikan Kembali serta memastikan terhadap bantuan yang diberikan pemerintah dapat dialokasikan secara tepat sasaran. Dan diperlukannya juga inovasi regulasi kebijakan fiskal yang dapat mewujudkan keseimbangan baru antar para pelaku usaha baik pengusaha, masyarakat serta pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, dunia dilanda wabah COVID-19 yang bermula di Wuhan, China, kemudian menyebar ke setiap penjuru dunia, berdampak pada perekonomian global. Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat dampak COVID-19. Munculnya wabah Covid-19 ini secara tiba-tiba dan tidak terduga oleh para pemikir dan pemikir strategis global (baik pemerintah, swasta, akademisi, IMF maupun *world bank*). Oleh karena itu, prospek ekonomi tahun depan masih diproyeksikan dengan asumsi normal. Banyak krisis yang terjadi selama pandemi COVID-19, baik yang bersumber dari krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi Covid-19, termasuk penerapan kebijakan *lockdown* (karantina wilayah) untuk mencegah tersebarnya virus Covid-19 secara menyeluruh. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat untuk melakukan *social physical distancing* (menjaga jarak aman antar manusia serta menghindari pada keramaian

Kebijakan *lockdown* ini dimodifikasi dengan sedemikian rupa seperti Di Indonesia, akan diubah menjadi Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB), yang akan dilaksanakan per wilayah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota sesuai dengan tingkat keparahan wabah, berdasarkan Kementerian Kesehatan. Aturan pada pelaksanaan PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang "Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB)". Selain itu juga, banyak upaya pemerintah dalam penanganan covid-19 yaitu dengan peningkatan Kesehatan masyarakat dengan adanya vaksin covid-19, mengisolasi/karantina terhadap yang terpapar virus dan lain sebagainya. Memberlakukan kerja *Work From Home* (WFH), pelaksanaan pembelajaran secara Daring (dalam jaringan) atau *online*, serta mendigitalisasi pelaksanaan pelayanan publik. Upaya-upaya tersebut mampu meminimalisir terhadap penyebaran covid-19 dan menurunkan tingkat pemaparan covid-19.

Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia sehingga mampu mengatasi permasalahan covid-19 namun hal tersebut bukanlah akhir. banyak sekali dampak dari pandemi covid-19 khususnya berpengaruh pada stabilitas perekonomian Indonesia.

Kebijakan ekonomi sangat diperlukan sebagai suatu upaya menstabilkan perekonomian Indonesia. Kebijakan di dalam dunia ekonomi merupakan landasan atau basis bagi setiap kegiatan yang memiliki kaitan dengan dunia ekonomi, baik di dalam skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, ketika ekonomi disebutkan, selalu ada kebijakan, dan salah satunya yaitu kebijakan fiskal, yang nantinya diterapkan

untuk mengelola situasi ekonomi dunia pada saat resesi ekonomi, terutama di Indonesia pasca wabah korona yang telah disebabkan oleh virus Covid-19.

Berdasarkan itu, kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai jalan keluar dari resesi saat ini untuk mencapai tujuan nasional, terutama dalam hal pemulihan ekonomi.

Dalam rangka mengatasi resesi ekonomi saat ini, kebijakan fiskal akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan membawa perubahan besar dalam sistem pembangunan Indonesia. Kebijakan fiskal ini terutama ditetapkan oleh terlibatnya pemerintah di dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut berdasarkan dengan peran serta pemerintah dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, salah satunya adalah penggunaan instrumen kebijakan yang tepat. Akan tetapi, implementasi kebijakan fiskal ini bersifat sekunder tanpa dengan perencanaan yang matang.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Year on Year/YoY)

Tahun	Quartal	Persen (%)
2019 (sebelum pandemi)	Q1	5,06
	Q2	5,05
	Q3	5,01
	Q4	4,96
2020 (masa pandemi)	Q1	2,97
	Q2	-5,32
	Q3	-3,49
	Q4	-2,17
2021 (masa pemulihan)	Q1	-0,70
	Q2	7,07
	Q3	3,51
	Q4	5,02
2022 (pasca pandemi)	Q1	5,01
	Q2	5,44

Data Badan Pusat Statistik per tanggal 05 Agustus 2022

Pertumbuhan Indonesia sempat mengalami kemerosotan dan tertahan pada awal pandemi covid-19 namun mulai bergerak pada tahun 2021 Hal ini terlihat dari triwulan II tahun 2021 yang berhasil tumbuh sebesar 7,07% (y/y) dan inflasi tetap sebesar 1,52% (y/y). Capaian tersebut harus sehingga pemerintah berpijak pada strategi kebijakan fiskal 2022 dengan tema “pemulihan Ekonomi dan reformasi struktural” yaitu dengan memperkuat Undang-undang tentang cipta kerja, Lembaga investasi serta Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus juga di mantapkan sebagai penguatan fondasi untuk pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.

Pasca pandemi covid-19 terdapat tekanan inflasi global dan ancaman resesi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Indonesia tumbuh impresif sebesar

5,44 % dengan tingkat inflasi 4,4% pada triwulan 2 tahun 2022 hal tersebut menunjukkan Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin kuat. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor domestik serta global. yaitu Secara global, gangguan pada rantai pasokan global telah mempengaruhi harga komoditas utama Indonesia dan mendorong ekspor. Di dalam negeri juga dipengaruhi oleh promosi mobilitas penduduk dan waktu Idul Fitri yang mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat dan peningkatan pasokan. Kebijakan yang mendukung dan pendapatan serta pembatasan suku bunga juga cukup efektif dalam menahan inflasi domestik, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kondisi bisnis yang kondusif.

Kebijakan defisit fiskal yang tinggi akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, sedangkan ekonomi dengan inflasi yang tinggi juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan pada ekonomi. Pembangunan ekonomi yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian global memiliki implikasi yang penting bagi para pelaku ekonomi, terutama dalam membentuk kebijakan ekonomi makro. Mengelola kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan mengirimkan sinyal positif ke pasar dan menjaga stabilitas terhadap makroekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode *literature review* dengan mengkolaborasi berbagai literatur terkait Kebijakan Fiskal di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini data sekunder berupa jurnal, artikel, buku dan referensi lain yang relevan. Dalam penelitian ini topik utama yang akan dibahas mengenai Kebijakan Fiskal sebagai Upaya pemerintah dalam pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

TINJAUAN LITERATUR

Relasi Masalah Publik, Kebijakan Publik dan Administrasi Publik

Masalah Publik

Masalah diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang menyebabkan kebutuhan dan ketidakpuasan bagi sebagian orang. Suatu masalah menjadi isu publik ketika mempengaruhi sejumlah besar orang, mempengaruhi tidak hanya mereka yang terlibat langsung, tetapi juga kelompok orang yang tidak terlibat langsung. Suatu masalah menjadi masalah publik ketika ada orang atau kelompok yang mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Setelah masalah diklarifikasi, masalah tersebut menjadi masalah publik. Masalah publik adalah masalah yang memiliki implikasi dan konsekuensi yang luas bagi mereka yang tidak terlibat langsung.


William Dunn dalam (Anggara, 2016) disajikan empat masalah kebijakan utama yaitu:

1. Saling ketergantungan. Masalah suatu kebijakan bukanlah suatu keseluruhan yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari keseluruhan sistem masalah

2. Subyektivitas, kondisi eksternal menimbulkan masalah ditentukan, dijabarkan, dan di evaluasi dengan selektif
3. Sifat buatan. Masalah suatu kebijakan dipahami, dilestarikan dan diubah secara sosial
4. Dinamika dari masalah kebijakan. Bagaimana orang memandang masalah menetapkan solusi yang diusulkan untuk memecahkan masalah.

Perumusan Masalah Publik

Dalam perumusan kebijakan, tahap perumusan masalah adalah tahap yang sangat penting, karena merupakan landasan dasar dan langkah utama dalam perumusan kebijakan. William Dun dalam (Anggara, 2016) menyatakan ada empat tahap dalam perumusan masalah yaitu, *problem search* atau pencarian masalah, *problem definition* atau pendefinisian masalah, *problem specification* atau menspesifikasi masalah, dan *problem sensing* atau pengenalan masalah.



Gambar 1. Fase Perumusan Masalah Kebijakan

Pemecahan masalah dimulai ketika pembuat kebijakan menetapkan kebijakan. Seorang analis dari kebijakan harus mampu membedakan antara isu publik dan privat. Selanjutnya adalah fase definisi masalah. Tahap ini adalah analisis meta-masalah menjadi masalah esensial, yaitu klasifikasi masalah mendasar dan umum. Analis kebijakan kemudian dapat merancang/merumuskan suatu masalah formal yang lebih rinci dan spesifik. Melewati identifikasi masalah, dapat melalui proses perpindahan dari masalah yang substantif ke masalah normal. Setelah masalah diidentifikasi, deteksi masalah dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kebijakan Publik

(Anggara, 2016) "Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Adapun kebijakan publik (*policy public*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan

(termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.”

Anderson dalam (Nur & Guntur, 2019) memahami “kebijakan sebagai serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.” Friedrich (Handoyo, 2012) juga mengartikan “kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang di inginkan.”

Eyestone mengungkapkan bahwa secara luas kebijakan publik dapat di artikan sebagai “hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya”. (Nur & Guntur, 2019)

(Anggara, 2016) menyatakan bahwa ada 3 hal pokok yang perlu di perhatikan dalam analisis kebijakan publik

- a. Fokus utama ialah pada penjelasan pada kebijakan daripada rekomendasi kebijakan yang "pantas"
- b. Penyebab dan akibat dari suatu kebijakan publik yang dipelajari dengan menggunakan metodologi secara ilmiah
- c. Tujuan dari analisis ini adalah untuk pengembangan suatu teori umum yang bisa digunakan tentang ketertiban umum dan pembentukannya, sehingga hal tersebut dapat digunakan pada berbagai institusi dan wilayah politik.

Dilihat dari pengertian di atas bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal yang di keluarkan, dibuat, atau dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan menjawab permasalahan publik. Kebijakan publik harus berdasarkan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat/publik.

Kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan administrasi publik dimana administrasi publik sebagai sarana untuk menyediakan solusi dari masalah publik serta administrasi publik juga yang mengelola terhadap urusan public. Administrasi publik berperan pada analisis kebijakan publik dimana mengidentifikasi permasalahan dengan benar sehingga mampu menghasilkan alternatif solusi yang nantinya dilakukan penilaian terhadap solusi tersebut untuk memilih alternatif yang sesuai dan terbaik sehingga dapat direkomendasikan menjadi suatu kebijakan yang mampu menjawab dan mengatasi permasalahan publik.

Dalam menentukan suatu kebijakan perlu dilakukan analisis kebijakan dimana William N. Dunn dalam (Pasolong, 2014) mengungkapkan bahwa Analisis politik ialah disiplin ilmu dari sosial terapan yang menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi terkait kebijakan melalui berbagai metode penelitian dan argumen untuk digunakan dalam pemecahan masalah di tingkat kebijakan.

Siklus kebijakan diartikan oleh Lester dan Stewart suatu proses politik yang merupakan Sebagian besarnya diwujudkan dengan melalui suatu kebijakan publik yang berkelanjutan.

Dalam mencapai suatu kebijakan adanya siklus kebijakan yang harus di lalui yaitu:

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan penetapan agenda. Masalah yang menangkap perhatian pemerintah dan komunitas memerlukan Tindakan pemerintah
- b. Analisis kebijakan yaitu penelitian dan analisis terhadap suatu masalah untuk di informasikan keputusan kebijakannya oleh pemerintah
- c. Pengembangan instrumen kebijakan, instrumen kebijakan yang dirancang dan dipilih berdasarkan dari cara rasional untuk mencapai hasil yang diinginkan
- d. Konsultasi, dilakukan diskusi dan interaksi proaktif dengan sejumlah pihak untuk menguji penerimaan suatu kebijakan
- e. Koordinasi, kebijakan di koordinasikan dengan lintas pemerintah setelah di siapkan untuk mendapatkan pendanaan dan memastikan konsistensi dengan kebijakan yang lain
- f. Keputusan, opsi yang di perdebatkan di periksa dan di putus oleh menteri, kabinet atau aktor lain dalam pemerintahan.
- g. Implementasi, kebijakan di laksanakan oleh sektor publik atau lainnya baik Lembaga atau organisasi eksternal
- h. Evaluasi, dilakukan setelah kebijakan diterapkan untuk menentukan efektivitas kebijakan dan memutuskan Tindakan apa yang harus di lakukan secara tepat untuk ke depannya

Adapun dalam (Fischer et al., 2007) siklus kebijakan yang terdiri dari (1) agenda *setting* atau penetapan agenda, (2) formulasi kebijakan, tahap yang berfokus kepada perumusan suatu kebijakan yang dipilih dari berbagai alternatif dan telah dikaji/ditelaah dari berbagai solusi dari suatu isu/permasalahan untuk kemudian di tetapkan melalui ketetapan hukum yang mengikat. (3) implementasi kebijakan, tahap dimana suatu kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan, (4) evaluasi kebijakan, tahap dimana kebijakan yang telah dilaksanakan dinilai untuk melihat adakah perbedaan antara sebelum dan sesudah kebijakan diimplementasikan atau terhadap hasil dan dampak dari tindakan kebijakan atau program tertentu yang menentukan apa yang dapat dilakukan di masa depan.

Kebijakan fiskal

(Feranika & Haryati, 2020) Kebijakan fiskal, menurut Sandono, merupakan cara pemerintah mengubah penerimaan dan pengeluaran untuk mengatasi masalah ekonomi. Dewan berwenang menentukan besarnya suatu anggaran atas pendapatan yang akan digunakan untuk program-program tertentu.

Secara konvensional, kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat perencanaan pemerintah dalam ekonomi pasar bebas yang nantinya diharapkan akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan ekonomi di negara tersebut. (Isnaini, 2017)

Kebijakan fiskal menurut Feranika & Haryati, dalam (Mirani et al., 2021) ialah kebijakan yang sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan anggaran pemerintah yang telah ditetapkan dengan melakukan perubahan pada suatu sistem perpajakan yang telah berlaku.

(Lativa, 2021) menurut Sudirman kebijakan fiskal yaitu penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negara yang diprakirakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dalam hal ini menggunakan singkatan APBN, untuk menggapai stabilitas keuangan yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang diinginkan yang umumnya ditetapkan di dalam perencanaan pembangunan. Grinting & Silalahi dalam (Maharani & Marheni, 2022) Kebijakan fiskal juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan investasi publik.

(Heliany, 2021) Kebijakan fiskal mengacu pada tindakan pemerintah yang memandu ekonomi pada suatu negara melewati pengeluaran dan pendapatan. Kebijakan fiskal umumnya merupakan keputusan pemerintah dalam menentukan tingkat pengeluaran dan pendapatan yang digunakan secara eksplisit untuk mempengaruhi perekonomian.

Menurut Ibrahim dalam (Siri et al., 2022) tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:

1. Untuk peningkatan produksi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) serta pertumbuhan perekonomian atau memperbaiki kondisi perekonomian
2. Memperluas pada lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran atau mencari kesempatan pada .kerja dalam mengurangi pengangguran dan secara umum menjaga stabilitas harga
3. Menstabilkan harga komoditas secara umum terutama untuk menghadapi inflasi.

Secara operasional, stabilisasi keuangan negara (restrukturisasi APBN) bertujuan untuk menekan defisit pada anggaran dengan Langkah-langkat sebagai berikut menurut Nizar dalam (Siri et al., 2022)

1. Meningkatkan penerimaan sektor pemerintah dengan fokus pada meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara bebas pajak (PNBP) sektor pemerintah
2. Pengendalian dan penajaman prioritas alokasi pengeluaran sektor pemerintah, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan minimum belanja terpenuhi
3. Tata kelola yang sempurna untuk menutupi utang sektor pemerintah defisit anggaran sektor pemerintah
4. Pendapatan dan belanja sektor pemerintah memperbaiki struktur distribusi meningkatkan peran sektor pajak nonmigas dan secara bertahap mengarahkan subsidi untuk kebutuhan dasar . lebih ditujukan untuk orang miskin

5. Pengelolaan perekonomian nasional yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan antara lain dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan belanja negara.

Pendapatan Negara

Dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan sumber daya keuangan yang sangat besar dan dilakukan dengan cara bertahap. hal tersebut, pemerintah berusaha untuk menghimpun atas sumber penerimaan negara yang salah satunya berasal dari sektor pajak. Untuk mencapai target penerimaan/pendapatan pemerintah akan dilakukan dengan merevisi target penerimaan perpajakan, redistribusi penerimaan dalam APBN dan digitalisasi pajak. Penerimaan negara adalah penerimaan dari pajak, penerimaan dari penjualan barang serta jasa yang dimiliki dan diproduksi oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, dan pencetakan uang. Pendapatan dari sektor pajak ini dapat dimanfaatkan untuk sumber pembiayaan nasional dan daerah, yang kemudian berfungsi sebagai alat untuk peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pemerintah di dalam negeri dan subsidi. Pendapatan dalam negeri negara (Silalahi & Ginting, 2020) terdiri atas penerimaan perpajakan yaitu pajak dalam negeri berupa : a). pajak penghasilan (PPh, b). pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), c). Pajak bumi dan Bangunan (PBB), d). Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), e). Pajak lainnya, f). cukai.

Pengeluaran Negara

Pengeluaran/belanja negara ialah suatu bagian dari sebuah kebijakan fiskal, yang menjadi ukuran pemerintah untuk melakukan pengaturan pada arus perekonomian, menentukan pada jumlah pendapatan dan pengeluaran sektor pemerintah setiap tahun, yang terdapat di dalam dokumen-dokumen pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk negara dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tujuan kebijakan ini yaitu untuk penstabilan harga, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja serta mendorong atau mendorong pertumbuhan pada, ekonomi. Pemerintah berwenang mengambil inisiatif yang mengarah pada belanja APBN sepanjang anggaran belanja tetap mencukupi. Selain itu, pemerintah berwenang menetapkan proses dan cara perolehan barang dan jasa, serta menyederhanakan mekanisme dan menyederhanakan dokumen di bidang keuangan publik. (Siri et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kebijakan Fiskal terhadap Suatu Negara

Kebijakan fiskal adalah komponen penting bagi kebijakan publik. Peranan kebijakan fiskal berdampak pada pembangunan negara diantaranya meningkatkan kesempatan kerja. Dengan pengurangan pengangguran diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mengurangi angka pengangguran pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama dengan baik dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan masyarakat yang disalurkan oleh pemerintah seperti halnya dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari perspektif UMKM, mereka adalah pilar yang paling penting pada perekonomian di Indonesia. Berdasarkan informasi Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini 64,2 juta dan andilnya terhadap PDB 61,07% atau Rp 8573,89 triliun. Kontribusi UMKM pada perekonomian di Indonesia meliputi pada kemampuan penyerapan sampai 97% dari total tenaga kerja saat ini dan meraup hingga 60,4 persen dari seluruh total investasi. Dengan pengoptimalisasian UMKM ini akan mampu menghasilkan lowongan pekerjaan yang meningkat sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat

(Hanifa et al., 2021) Pemerintah menerapkan tiga strategi untuk mengelola tingginya angka pengangguran di masa pandemi Covid-19, yaitu:

- a. Penyelenggaraan berbagai pelatihan berbasis keterampilan dan produktivitas dengan program Balai Latihan Kerja (BLK) dalam menyikapi pandemi Covid-19. dimana peserta program saat ini tidak hanya memperoleh keterampilan yang memenuhi syarat tetapi juga menerima insentif setelah periode pelatihan selesai
- b. Program pengembangan untuk memperluas kesempatan kerja bagi pekerja atau pekerja yang terkena dampak pandemi, seperti program padat karya dan kewirausahaan
- c. Pembukaan layanan konsultasi, informasi dan pengaduan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perusahaan kepada karyawan atau pekerja.

Selain itu kebijakan fiskal berperan dalam meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional hal tersebut diakibatkan terjadinya perbedaan pendapatan dan ketidaksetaraan pada antar wilayah yang adalah permasalahan yang harus segera diatasi. Hal tersebut diatasi dengan cara penerapan kebijakan fiskal yang mengutamakan suatu pengeluaran demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut penting untuk dilaksanakan sebab apabila ketimpangan ini tidak dapat diatasi akan menyebabkan sosial *unrest* yang dapat menjadi pengganggu pada stabilitas ekonomi dan politik.

Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang besar pada perlambatan tumbuh perekonomian dan ketidakpastian global tentang masa depan. Kebijakan fiskal yang terdiri dari pendapatan dan belanja sektor pemerintah terbukti menjadi upaya yang sangat besar untuk mengatasi akibat dari pandemi. COVID-19 di Indonesia. Pada bidang keuangan, kebijakan yang diprioritaskan adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden, yang menyangkut pemfokusan kembali kegiatan realokasi anggaran, juga pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya wabah Covid-19. Pada awal pandemi di Indonesia, seluruh Lembaga publik dan swasta menerapkan *work from home* (WFH), yang tentunya berujung pada

aktivitas kegiatan usaha yang berujung pada penurunan pendapatan rumah tangga. Dampaknya menekan pada penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) hingga akhir tahun 2020. Dan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi mencapai -5,32 % (Y-on-Y) pada Quartal 2 tahun 2020.

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber data: Badan Pusat Statistik Quartal 2 2022

Data di atas menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. terlihat Ketika memasuki masa pandemi covid-19 laju pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan yang sangat drastis sehingga terjadinya pelemahan ekonomi pada masyarakat Indonesia pada saat itu.

Selanjutnya pada awal 2020 sampai Januari 2022 pada sebagian daerah di Indonesia dilakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM di beberapa wilayah yang kena dampak virus covid-19 ditandai dengan penyebaran *red zone*. Di Indonesia penurunan pajak pada 2020 tercatat yaitu minus hingga 9,7% (data dari kementerian keuangan) penerimaan perpajakan 2020 di perkirakan turun dengan sebesar Rp.403,1 triliun. (Sitohang & Sinabutar, 2020) Menteri keuangan mengeluarkan peraturan Menteri keuangan no 86/PMK.03/2020 tentang “insentif pajak” bagi para wajib pajak yang telah terpapar wabah virus Covid-19. Insentif ini diberikan berupa suatu respons pemerintah atas menurun dan berkurangnya produktivitas para pelaku usaha serta UMKM karena proses laju ekonomi wajib pajak yang telah menurun secara drastis yang diakibatkan oleh virus covid-19 ini. (Adiyanta, 2020)

Kebijakan fiskal Indonesia dalam Menghadapi Covid-19

Pada bidang fiskal, pemerintah melaksanakan redistribusi kegiatan dan alokasi anggaran. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor No. 4 Tahun 2020 yang menghimbau kepada seluruh menteri, direksi, gubernur, pengurus, walikota untuk mempercepat realokasi kegiatan, realokasi pada anggaran, dan pengadaan terhadap barang dan pelayanan penanganan Covid-19

Selain itu, Kementerian Keuangan akan meredistribusi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari pengurangan anggaran perjalanan dinas, pengeluaran non operasional, honor-honor, penanganan/pengelolaan Covid-19, jaminan sosial (*social safety net*) dan keuntungan dari dunia usaha yang dikelola pemerintah. Serta APBD juga diharapkan supaya dapat kembali fokus dan fokus pada ketiga isu tersebut.

Penguatan pada penanganan Covid-19 telah dilakukan dengan memberikan fasilitas dan peralatan medis, obat-obatan, tunjangan bagi tim kesehatan yang merawat pasien Covid-19 serta kebutuhan yang lainnya. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, diberikan jaring pengaman sosial melewati Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako Kartu, Indonesia Pintar (KIP) dan Beras Sejahtera. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus meningkatkan program pada padat karya, termasuk hibah desa. Kemudian, Insentif dari dunia usaha diterapkan untuk menolong para pelaku usaha terutama khususnya UMKM dan sektor informal.

Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23/2020, yang menawarkan manfaat fiskal kepada karyawan dan bisnis, yaitu. pembebasan pajak penghasilan pegawai yang dibayar pemerintah, pajak penghasilan impor, pengurangan pajak penghasilan sesuai pasal 25. Selain itu, pemerintah memberikan insentif/fasilitas pajak pertambahan Nilai (PPN) yang terdampak Covid-19.

Presiden Republik Indonesia juga menginstruksikan kementerian/lembaga untuk mengutamakan pengadaan produk UMKM, mendorong kepada BUMN untuk memberikan akses UMKM dan produk UMKM ke katalog elektronik.

Kebijakan fiskal dirancang untuk menjawab dinamika ekonomi, menghadapi tantangan serta mendukung tujuan pada pembangunan. Peran APBN merupakan suatu instrumen kebijakan fiskal sangat penting untuk mengelola pandemi dan merevitalisasi perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari anggaran Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang selalu fleksibel dialokasikan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih dinamis. Dengan mewabahnya pandemi tahun ini, peran anggaran publik akan dikerahkan secara cermat untuk memprioritaskan percepatan pemulihan serta terciptanya lapangan kerja secara optimal serta sebagai *shock absorber* ketika menghadapi pada tantangan global dimasa ini. Secara khusus, risiko serta tantangan eksternal harus dipantau secara ketat. Selain pada pandemi Covid-19 yang belum dengan penuh terselesaikan, ada lagi dua tantangan yang cukup besar lainnya yang harus terus disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah, yaitu

meningkatnya inflasi global, terutama yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. dan mempercepat pengetatan kebijakan moneter global, terutama di Amerika Serikat. potensi risiko lain yang masih dipersiapkan, seperti biaya dana yang semakin tinggi, kenaikan pada harga komoditas, serta risiko stagflasi, atau suatu kondisi yang terjadi dimana inflasi serta perlambatan tumbuh ekonomi yang terjadi dengan cara bersamaan. Apabila eskalasi risiko global telah terus berlanjut, maka perekonomian di dunia akan menghadapi pada tiga kemungkinan krisis, yaitu krisis pangan, krisisaenergi, serta krisis keuangan.

Menyikapi akan kondisi itu, anggaran publik di dorong untuk bertindak menjadi *shock absorber* melindungi akan daya beli oleh masyarakat, mendukung pemulihan terhadap ekonomi serta menjaga kesehatan keuangan publik, stabilisasi pada 2023, yaitu tahun pertama bahwa defisit akan berada di maksimal 3% dari PDB sejak merespons kondisi pandemi. Bahkan pada fase awal pemulihan dan kemakmuran ekonomi, tersedianya dan terjangkaunya pada harga energi serta pangan sangat penting untuk mengamankan terhadap daya beli oleh masyarakat sehingga menjaga keberlangsungan proses pemulihan pada ekonomi negara. sehingga pada tahun 2022, APBN akan menyerap pada tekanan harga di pasar komoditas global, meningkatnya kebutuhan akan dukungan dan kompensasi bagi BUMN yang memastikan terjaganya pasokan dan stabilitas harga BBM dan listrik. Oleh karena itu, diperlukan stabilisasi keuangan publik yang memiliki kualitas yang disertai dengan reformasi keuangan publik yang komprehensif. Selain itu, perbaikan pada ekonomi yang terus menerus dan pelaksanaan reformasi perpajakan menjadi landasan yang sangat kuat untuk mendukung restrukturisasi keuangan publik. Faktor lain yang mendukung ialah peningkatan penerimaan negara, termasuk menjadi dampak positif dari kenaikan harga komoditas di dunia.

Pemulihan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut baik secara global maupun di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, pemulihan diharapkan lebih berimbang, tidak hanya untuk Amerika Serikat (AS) dan China, tetapi juga untuk pemulihan ekonomi Eropa, Jepang dan India. Perbaikan yang berkelanjutan tersebut diperkuat dengan perkembangan beberapa indikator pada bulan Desember 2021, di antaranya Purchasing Manager Index (PMI), kepercayaan konsumen, serta penjualan ritel bertahan dan tetap kuat. Dengan adanya perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprediksi ekonomi global akan terus tumbuh pada level 4,4 % pada tahun 2022. Volume perdagangan dan terus naik/naiknya harga bahan baku dunia mendukung prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian di pasar keuangan global berlanjut seiring dengan percepatan normalisasi politik sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi di Amerika Serikat, yang diperburuk oleh gangguan rantai pasokan dan meningkatnya permintaan. Hal ini menyebabkan pembatasan aliran pada modal dan tekanan pada nilai tukar pada negara berkembang, termasuk Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam mengatasi dampak covid-19 pemerintah membuat strategi dengan menerapkan kebijakan fiskal terhadap pendapatan dan belanja negara dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian negara dan menstabilkan ekonomi masyarakat. Dari sisi pendapatan pemerintah lebih berfokus pada pemberian kontribusi dari penerimaan dari PPN dan PPh badan yang selama ini telah dijadikan andalan oleh pemerintah. Pemerintah sangat serius dalam menangani permasalahan ekonomi negara yang disebabkan oleh pandemi Covid19. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pemilik usaha untuk tetap mempertahankan usahanya selama masa pandemi, salah satunya adalah pengurangan beban pajak secara bertahap. Pemerintah juga mendukung pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan insentif lewat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri keuangan. Masyarakat yang telah terdampak pandemi juga di berikan insentif pajak dan subsidi. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, Indonesia mampu membangkitkan Kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kebijakan fiskal tahun 2022 yang bertema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mampu meningkatkan laju tumbuh ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,44 % (*Y-on-Y*) pada Quartal ke02 tahun 2022. Namun dengan pertumbuhan laju ekonomi Indonesia yang impresif tersebut pemerintah juga perlu melihat dan memperhatikan Kembali serta memastikan terhadap bantuan yang diberikan pemerintah dapat dialokasikan secara tepat sasaran. Dan diperlukannya juga inovasi regulasi kebijakan fiskal yang dapat mewujudkan keseimbangan baru antar para pelaku usaha baik pengusaha, masyarakat serta pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162-181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Anggara, D. S. M. S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik* (ke-2). CV. Pustaka setia.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19*. 2(3), 146-152.
- Fischer, F., Miller, gerald j., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy analysis theory, politics, and methods* (J. Rabin (ed.)).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. In *Semarang: Widya Karya*.
- Hanifa, N., Wajuba, L., & Fisabilillah, P. (2021). *P ERAN DAN KEBIJAKAN P EMERINTAH I NDONESIA DI M ASA P ANDEMI C OVID -19*. 1, 9-19.

- Helianny, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8(1), 15–21.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ*, 3(1), 102–118.
- Lativa, S. (2021). *analisis kebijakan fiskal indonesia pada masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan perekonomian*. 23(September 2020).
- Maharani, Y., & Marheni. (2022). *strategi kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19 (studi kasus Indonesia)*. 17(2), 234–244.
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). *the government's fiscal policy strategy to improve the economy of indonesia tn the covid-19 Pandemic period*. 5(2).
- Nur, andi cudai, & Guntur, & muhammad. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (1st ed., Issue April). Badan Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Pasolong, H. (2014). teori administrasi publik. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (ke 9). alfabeta.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Siri, R., Hasniaty, H., & Mariana, L. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi. *Ekonomika*, 6, 96–109.
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(3), 14–25. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>